

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PERUBAHAN STATUS DESA**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jangkauan pelayanan, baik dari segi mutu dan tempat pelayanan sehingga terwujud pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu adanya pengembangan sarana prasarana ataupun personalia penyedia pelayanan melalui pembentukan, penghapusan</p>	<p>Ketepatan Jenis</p>	<p>Penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)</p>	<p>Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan local daerah; Dasar hukum pembentukannya adalah pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan/atau UU</p>	<p>1. Landasan yuridis sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang</p>	<p><b>Ubah.</b></p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dan perubahan status desa;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;</p> <p>c. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun perlu disesuaikan istilah kepala desa menjadi perbekel, dusun menjadi banjar dinas dan kepala dusun menjadi klian banjar</p>			<p>No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Desa <b>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</b></p> <p>2. Bahwa berdasarkan pada:</p> <p>a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, tidak terdapat pengaturan yang</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dinas;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas dan untuk dapat mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa.</p>				<p>mensyaratkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai <b>Pembentukan, Penghapusan, Perubahan Status Desa</b> diatur dengan Peraturan Daerah.</p> <p>3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk bilamana dilakukan Penataan Desa. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, menyatakan:</p> <p>“Penataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembentukan Desa dan Desa Adat;</li> <li>b. penghapusan Desa dan Desa Adat; dan</li> <li>c. perubahan status Desa dan Desa Adat.”</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					4. Dalam hal terdapat muatan lokal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka materi muatan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	
2	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);</p>	<p>Ketepatan Jenis</p>	<p>Penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)</p>	<p>Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan local daerah; Dasar hukum pembentukannya adalah pasal 18 ayat (6) UUD 1945</p>	<p>Beberapa dasar hukum dalam ketentuan mengingat telah diubah dengan Peraturan terbaru. Perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum saat ini.</p>	<p><b>Ubah.</b></p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 10</p>			<p>dan/atau UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 25</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).</p>					
3	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA.</p>	<p>Ketepatan Jenis</p>	<p>Penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)</p>	<p>Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan local daerah; Dasar hukum pembentukanny</p>	<p>Tidak ada perintah dari Peraturan yang lebih tinggi untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Perubahan Status Desa.</p> <p>Hal-hal teknis terkait mekanisme Pembentukan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa telah diatur dalam:</p> <p>1. PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019</p>	<p><b>Ubah.</b></p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>a adalah pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan/atau UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.</p> <p>Bilamana diperlukan untuk mengatur muatan lokal daerah, maka Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan kembali dengan Perkembangan Hukum saat ini.</p>	
4	<p><b>BAB I</b></p> <p><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsisten antar ketentuan;</li> <li>- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir;</li> </ul>	<p>1. Pada dasarnya Ketentuan Umum memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. batasan pengertian atau definisi;</li> <li>b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;</li> <li>c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya.</li> </ul>	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Buleleng.</p> <p>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tepat;</li> <li>- Tegas;</li> <li>- Jelas;</li> <li>- Efisien;</li> <li>- Mudah dipahami.</li> </ul>	<p>Bila dicermati kembali pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dan 11 terdapat batasan pengertian “Dusun” dan “Kepala Dusun”, namun dalam pengaturan pasal berikutnya tidak terdapat materi muatan terkait Dusun maupun Kepala Dusun.</p> <p>2. Pada angka 5, penulisan DPRD seharusnya dijabarkan terlebih dahulu sehingga menjadi:  “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah ....”</p> <p>3. Beberapa batasan pengertian perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum saat ini.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>4. Bupati adalah Bupati Buleleng.</p> <p>5. DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.</p> <p>6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut dengan nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.</p> <p>9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>lembaga permusyawaratan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.</p> <p>10. Dusun selanjutnya disebut Banjar Dinas adalah Bagian Wilayah Kerja Pemerintahan Desa.</p> <p>11. Kepala Dusun selanjutnya disebut dengan nama Klian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel dibagian wilayah pemerintahan desa.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>bersandingan atau pemekaran dari satu desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.</p> <p>13. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat.</p> <p>14. Perubahan status desa adalah perubahan desa menjadi kelurahan.</p> <p>15. Desa Persiapan adalah desa baru hasil pembentukan desa yang belum ditetapkan menjadi desa definitif.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5	<p align="center"><b>BAB II</b></p> <p align="center"><b>PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA</b></p> <p align="center"><b>Pasal 2</b></p> <p>Pembentukan dan penghapusan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.</p>	Efektifitas	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pengaturan Pasal 2 masih relevan, namun perlu ditambahkan beberapa point sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017.	<b>Ubah.</b>
6	<p align="center"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Desa dibentuk atau prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 2014, menyatakan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah; atau</li> <li>pemerintah daerah kabupaten/kota.”</li> </ol> </li> <li>Bahwa berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, untuk wilayah Bali syarat jumlah penduduk yang harus</li> </ol>	<b>Ubah</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>masyarakat setempat dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah penduduk;</li> <li>b. luas wilayah;</li> <li>c. bagian wilayah kerja;</li> <li>d. perangkat; dan</li> <li>e. sarana dan prasarana pelayanan umum.</li> </ol> <p>(3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 KK.</p> <p>(4) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada</p>			<p>hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<p>dipenuhi dalam rangka pembentukan desa, yakni paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; dan</p> <p>3. Merujuk pada ketentuan diatas, maka ketentuan Pasal 3 Perda ini perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.</p> <p>(5) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.</p> <p>(6) Pemekaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>desa persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.</p> <p>(7) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung.</p>					
7	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk banjar dinas yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>(2) Pembentukan banjar dinas</p>	Efektifitas	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan ayat 3 masih relevan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa: “(2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat	<b>Tetap.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila desa yang bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.</p> <p>(3) Pembentukan Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.</p>				<p>istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.”</p> <p>Adapun pengaturan Pembentukan Banjar Dinas telah disusun dengan <b>Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penghapusan Banjar Dinas.</b></p>	
8	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Setiap Desa wajib memiliki Peta wilayah administrasi desa.</p> <p>(2) Peta wilayah sebagaimana</p>	Efektifitas	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Masih relevan.	<b>Tetap.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dimaksud pada ayat (1) batas-batasnya harus jelas dan tegas sesuai dengan asal-usul desa yang bersangkutan.</p>					
9	<p align="center"><b>BAB III</b></p> <p align="center"><b>MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA</b></p> <p align="center"><b>Bagian Kesatu</b></p> <p align="center"><b>Pembentukan Desa</b></p> <p align="center"><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah atas usul perbekel</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>1. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, menyatakan bahwa:</p> <p>“Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.”</p> <p>Merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (4), maka dalam hal Badan Permusyawaratan Desa telah menyelenggarakan musyawarah</p>	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>setelah mendapat persetujuan BPD.</p> <p>(2) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat.</p> <p>(3) Usul pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>(4) Peraturan Desa tentang usul pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat.</p>				<p>untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran, maka hasil musyawarah Desa cukup dituangkan dalam Berita Acara.</p> <p>2. Dalam hal dilakukan penggabungan bagian Desa atau penggabungan beberapa Desa, maka Berita Acara Hasil Musyawarah Desa ditindaklanjuti dalam bentuk keputusan Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (5).</p> <p>3. Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka materi muatan pada ayat (3) sudah tidak relevan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dimusyawarahkan secara mufakat terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan kondisi dan situasi desa.</p> <p>(2) Usul penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat.</p>	Pancasila	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien, atau Tidak ditemukan ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien.	Tidak mengatur secara rinci terkait mekanisme atau prosedur penggabungan desa, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Adapun dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 prosedur Penggabungan Desa diatur secara mendetail pada tiap tahapannya.	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
11	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>Setelah ditetapkan menjadi Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) segera dibentuk Organisasi Pemerintah Desa dan dilengkapi dengan Personalianya.</p>	Pancasila	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien, atau Tidak ditemukan ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien.	Tidak mengatur secara rinci terkait mekanisme atau prosedur penetapan Desa Persiapan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Adapun dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 prosedur Penetapan Desa Persiapan diatur secara mendetail pada tiap tahapannya.	<b>Ubah.</b>
12	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>Penetapan Desa Persiapan menjadi Desa definitif ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	Pancasila	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien, atau	Tidak mengatur secara rinci terkait mekanisme atau prosedur penetapan Desa Persiapan dianggap layak menjadi Desa definitif, serta bagaimana pula pengaturannya apabila Desa persiapan dianggap tidak layak menjadi Desa definitif. Ketidakjelasan dalam pengaturan	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				Tidak ditemukan ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien.	prosedur ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Adapun dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 prosedur Penetapan Desa Persiapan dianggap layak atau tidak menjadi Desa diatur secara mendetail pada tiap tahapannya.	
13	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Penghapusan Desa</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) harus dimusyawarahkan secara mufakat terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan kondisi dan</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>1. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Permendagri No. 1 Tahun 2017, menyatakan:</p> <p>(1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.</p> <p>(2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.</p> <p>Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1), menyatakan:</p>	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>situasi desa.</p> <p>(2) Usul penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat untuk dapat diproses penetapannya.</p>				<p>“Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri.”</p> <p>Merujuk pada ketentuan diatas, maka usul penghapusan Desa tidak lagi berasal dari perbekel. Oleh karenanya materi muatan ini perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
14	<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEWENANGAN DESA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:</p> <p>a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;</p> <p>b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;</p> <p>c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten; dan</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Permendagri No. 44 Tahun 2016, menyatakan bahwa:</p> <p>“Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:</p> <p>a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;</p> <p>b. kewenangan lokal berskala Desa;</p> <p>c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan</p> <p>d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Merujuk pada ketentuan ini, maka</p>	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.				ketentuan Pasal 11 Perda ini perlu disesuaikan sebab belum mengakomodir “Kewenangan lokal berskala Desa”.	
15	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada</p>	Efektifitas	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Ketentuan Pasal 12 ayat (1), perlu dirinci sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permendagri No. 44 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:</p> <p>“Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</p> <p>b. pelaksanaan Pembangunan Desa;</p>	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>peningkatan kesejahteraan masyarakat bersangkutan.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan melalui dana alokasi desa.</p>				<p>c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan</p> <p>d. pemberdayaan masyarakat Desa.</p>	
16	<p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Tugas pembantuan dari</p>	Efektifitas	Aspek relevansi dengan situasi	Pengaturan dalam peraturan masih relevan	Masih relevan.	<b>Tetap.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.</p> <p>(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan,</p>		saat ini	untuk diberlakukan secara efisien		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>prasarana dan sarana serta sumber daya manusia.</p>					
17	<p align="center"><b>BAB V</b></p> <p align="center"><b>PERUBAHAN STATUS DESA</b></p> <p align="center"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Desa-desa di wilayah kabupaten dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.</p> <p>(2) Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud</p>	Pancasila	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien, atau Tidak ditemukan ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 belum diatur secara jelas terkait syarat jumlah penduduk yang diperkenankan untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan;</li> <li>2. Bahwa tidak diatur secara rinci teknis perubahan status desa menjadi kelurahan, dan sebaliknya teknis perubahan kelurahan menjadi desa. Adapun teknis perubahan status desa menjadi kelurahan, dan perubahan status kelurahan menjadi desa telah diatur secara rinci dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 45 s.d. 51.;</li> <li>3. Bahwa dengan tidak dirincinya setiap tahapan prosedur Perubahan Status Desa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.</li> </ol>	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pada ayat (1) memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, prasarana dan sarana pemerintahan, potensi ekonomi dan kondisi sosial budaya masyarakat.</p> <p>(3) Usulan perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(4) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(5) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Perangkat-nya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.					
18	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.</p> <p>(2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi elurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.</p>	Pancasila	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien, atau Tidak ditemukan ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien.	<p>Belum mengakomodir materi muatan terkait Aset Pemerintah Daerah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa.</p> <p>Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, menyatakan:</p> <p style="padding-left: 40px;">“Aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.”</p> <p>Pengaturan dalam Pasal 16 yang belum mengakomodir materi muatan terkait aset secara jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.</p>	<b>Ubah</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
19	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMBINAAN DAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENGAWASAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memfasilitasi proses Pembentukan, Penghapusan dan Perubahan status desa.</p>	Efektifitas	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Masih relevan.	<b>Tetap</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
20	<p align="center"><b>BAB VII</b></p> <p align="center"><b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p align="center"><b>Pasal 17</b></p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Efektifitas	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Masih relevan.	<b>Tetap.</b>
21	<p align="center"><b>Pasal 18</b></p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p>	Efektifitas	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Masih relevan.	<b>Tetap.</b>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  I KETUT ARDHA					